

ABSTRAK PERATURAN

TAMBAHAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - DANA ALOKASI KHUSUS
2015

PERMENKEU RI NOMOR 147/PMK.07/2015 TANGGAL 30 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.07/2015 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah, dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan batas waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 259, TLN No. 5539) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 44, TLN No. 5669); Perpres RI No. 36 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 56); Permenkeu RI No. 92/PMK.07/2015;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang, Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, yaitu tentang Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah dilaksanakan secara triwulanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2015.